



PEDOMAN

**LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Setiabudi No. 201 C Brondol Semarang
Telp. (024) 7473746, 7473800, 7474170 Fax. 024-7473800

KATA PENGANTAR

Perpustakaan Umum merupakan salah satu lembaga/institusi pendukung pendidikan bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Upaya sebagai "lembaga pendidikan" yang paling demokratis dan ekonomis senantiasa meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan bahan bacaan dan sumber belajar lainnya yang diperlukan bagi masyarakat.

Di era otonomi daerah dimana setiap daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan program ini di berbagai bidang sesuai potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Perpustakaan merupakan salah satu bidang yang strategis dalam ikut serta mencerdaskan masyarakat harus dikelola dan dikembangkan serta diberdayakan secara maksimal.

Salah satu fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pembinaan di semua jenis perpustakaan. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum, tahun 2020 dilaksanakan Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk maksud di atas maka disusunlah Buku "**Pedoman Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**" dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman agar semua kegiatan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Penyelenggara dan peserta dapat memahami secara jelas latar belakang, tujuan, sasaran, dan penilaian;

3. Penyelenggara dan peserta dapat mengetahui segala ketentuan dan peraturan selama pelaksanaan lomba.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait, untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2020

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina

NIP. 650906 198603 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Dasar Hukum	3
D. Sasaran	5
BAB II. PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN	6
A. Panitia Pelaksanaan	6
B. Pelaksanaan	7
C. Pembiayaan	8
D. Teknis dan Waktu Penilaian	9
E. Dewan Juri	10
F. Penghargaan Pemenang	10
BAB III. PENUTUP	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perpustakaan umum di Indonesia dalam era millennia ini cukup pesat. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menekankan bahwa Perpustakaan kini telah menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, definisi dari Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonominya

Manifesto IFLA/UNESCO tahun 1972 (direvisi pada tahun 1994) sebagai peranan penting perpustakaan umum bagi kehidupan cultural dan kecerdasan bangsa. Adapun definisi lain dari IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) mengenai perpustakaan umum adalah sebuah lembaga atau organisasi yang didirikan, didukung dan dibiayai oleh masyarakat, baik melalui anggaran pemerintah pusat atau daerah atau melalui lembaga swadaya masyarakat.

Perpustakaan umum yang ideal tidak hanya meningkatkan produktifitas dan taraf hidup masyarakat tetapi juga menjadikan komunitas pemakainya menjadi orang-orang yang kritis, berwawasan

luas dan tanggap terhadap problem sosial yang ada. Keberhasilan suatu perpustakaan diukur berdasarkan tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat pelayanan informasi, penelitian dan rekreasi masyarakat sekelilingnya.

Untuk itu sebuah perpustakaan dalam menjalankan fungsinya memerlukan pembinaan yang tepat, yang memeperhatikan perpaduan aspek lokasi gedung, koneksi, sumber daya manusia, anggaran, layanan, dan informasi agar serasi, selaras dan seimbang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa masing-masing daerah berhak mengatur perkembangan daerahnya baik pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat desa/kelurahan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dimana perpustakaan menjadi urusan wajib pemerintah berdampak dalam pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten/Kota. Dampak positif yang dirasakan antara lain terbukanya kesempatan untuk mengatur dan meningkatkan layanan secara mandiri, sehingga peran perpustakaan di daerah diharapkan dapat difungsikan secara optimal untuk masyarakat. Selaras dengan semangat otonomi daerah maka pembinaan perpustakaan umum di Kabupaten/Kota menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan potensi daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kelembagaan Perangkat Otonomi Daerah, pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum di Indonesia menjadi tugas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah, karena salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan semua jenis perpustakaan. Sebagai bentuk pembinaan perpustakaan umum kabupaten/kota maka dipandang perlu diadakan kegiatan lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Lomba ini dimaksudkan untuk memacu kreatifitas para pengelola perpustakaan umum kabupaten/kota untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaannya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya

B. Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang memenuhi standar perpustakaan umum yang bermutu dan berkualitas;
2. Meningkatkan kinerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan untuk meningkatkan ketrampilan dan life skillnya

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01170/DPA/2020 tentang Kegiatan Promosi Perpustakaan.

D. Sasaran

Sasaran Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 terpilihnya 3 (tiga) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang terdiri dari Juara I, II, III.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN

A. Panitia Pelaksanaan

Panitia pelaksanaan adalah tim atau kepanitiaan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Panitia Penyelenggara tingkat Provinsi:

1. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota sesuai Standard Perpustakaan yang berlaku;
2. Membentuk Tim Juri;
3. Menyusun komponen/instrumen lomba tingkat provinsi mengacu pada komponen/instrumen;
4. Menyusun jadwal kegiatan lomba;
5. Melaksanakan publikasi pelaksanaan lomba Perpustakaan Umum;
6. Melaksanakan technical meeting;
7. Melaporkan hasil pemenang lomba kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Dewan Juri tingkat Provinsi

1. Melaksanakan penilaian Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota secara objektif mengacu kepada instrumen penilaian;
2. Menetapkan pemenang Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota untuk Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

3. Menandatangani berita acara Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. Pelaksanaan

1. Tahap Penilaian

- a. Tahap pertama penyebaran kuesioner ke Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota untuk diajukan mengikuti lomba;
- b. Kuesioner yang telah diisi disertai profil Perpustakaan Umum selama 2 (dua) tahun terakhir dan kuesioner yang telah diisi disertai profil perpustakaan selama 2 tahun terakhir Perpustakaan diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan paling lambat tanggal 18 Maret 2020.

Alamat pengiriman hard copy:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Cq. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan

Jl. Dr. Setiabudi No. 210 C, sronol semarang.

Fax (024) 7473800

Soft copy email: arpusjatenggemembaca@gmail.com

Contact Person: Novi Andriani.SH. HP. 0813 -3143-1888

- c. Tim Juri melakukan penilaian kuesioner yang diterima ke panitia, untuk kemudian menetapkan 3 nominasi terbaik Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- d. Dari 6 (enam) nominasi terbaik yang telah ditetapkan oleh dewan juri, kemudian dilakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kebenaran hasil pengisian kuesioner dengan kondisi riil di lapangan;
- e. Penetapan Pemenang Lomba Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai Juara I s.d III yang ditentukan berdasarkan data pengisian kuesioner, verifikasi data dan peninjauan lapangan.

2. Materi

a. Materi pokok terdiri dari 1 (tiga belas) aspek yaitu:

- 1) Organisasi Perpustakaan;
- 2) Gedung atau Ruang Perpustakaan;
- 3) Sarana dan Prasarana;
- 4) Anggaran Perpustakaan;
- 5) Tenaga Pengelola Perpustakaan (disertai SK Pengangkatan);
- 6) Koleksi Perpustakaan;
- 7) Pengolahan Bahan Pustaka;
- 8) Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
- 9) Promosi Perpustakaan;
- 10) Program Kegiatan yang menonjol dan bermanfaat bagi masyarakat;
- 11) Data pendukung (wajib dilampirkan : profil perpustakaan, data statistik, SK pendirian, struktur organisasi, pengembangan program dan laopran tahunan);
- 12) Dukungan Pemerintah Daerah terhadap perkembangan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota;
- 13) Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Publik.

b. Materi pendukung terdiri dari :

- 1) Kreatifitas dan inisiatif lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dalam mendayagunakan perpustakaan;
- 2) Keterampilan Pengelola;
- 3) Kelengkapan Sarana Prasarana Perpustakaan.

C. Pembiayaan

Kegiatan Lomba Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini dibiayai melalui APBD Dinas Kearsipan Dan *Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020*

D. Teknis dan Waktu Penilaian

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemberitahuan lomba melalui surat edaran, Pengiriman Pedoman Lomba dan Kuesioner ke Kabupaten/Kota	Pebruari 2020
2.	Pengumpulan berkas pemenang lomba, data pendukung kegiatan dan kuesioner dari Kabupaten/Kota	Minggu ke III Bulan Maret 2020
3.	Pengolahan kuesioner dan Penetapan nominasi yang masuk dalam 6 besar	Minggu ke IV Bulan Maret s.d Minggu I April 2020
4.	Peninjauan lapangan oleh Tim Juri ke nominasi pemenang	Minggu II s.d II Bulan April 2020
5.	Rapat Tim Juri untuk mempersentasikan hasil peninjauan lapangan	Juni 2020
6.	Penetapan sebagai pemenang	Juni 2020

E. Dewan Juri

1. Kriteria

Yang diangkat sebagai anggota tim juri dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 bidang perpustakaan/S1 bidang lain;
- b. Telah bekerja di bidang Perpustakaan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Mampu melakukan penilaian;
- d. Mampu bersikap obyektif;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

2. Susunan Dewan Juri

Jumlah dewan juri harus ganjil dan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari : 1 orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;

3. Unsur Dewan Juri

Dewan juri sekurang-kurangnya harus melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pakar di bidang perpustakaan dari Universitas;
- b. Wakil dari instansi lain yang terkait;
- c. Pejabat Pustakawan.

F. Penghargaan Pemenang

1. Para pemenang yang berhasil meraih Juara I, II, III Lomba Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 akan diberi penghargaan berupa Piagam Gubernur, Trophy dan Uang pembinaan masing-masing sebesar:

2.

Pemenang	UangPembinaan
Juara I	Rp. 10.000.000,-
Juara II	Rp. 7.500.000,-
Juara III	Rp. 5.000.000,-

BAB III PENUTUP

Kegiatan lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 2020 adalah sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan Perpustakaan umum kabupaten/kota. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan berbagai instansi terkait lainnya.

Pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.